

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DAN PEMBUKTIAN
PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
(STUDI PUTUSAN NOMOR 61/PID.SUS/2019/PN MRN)**

Teuku Yasman⁽¹⁾, Marzuki⁽²⁾, Al Muttaqien⁽³⁾

^{1,2,3}Fakulta Hukum

Universitas Jabal Ghafur

e-mail: teukuyasman@unigha.ac.id, marzukihukum79@gmail.com, almuttaqien@unigha.ac.id

ABSTRACT

Broadly speaking, these countermeasures can be carried out in two ways, namely penal and non-penal. In terms of using penal means, it is none other than using criminal law as its main means, both material criminal law, formal criminal law and the implementation of criminal punishment through the criminal justice system to achieve certain goals. The goal in the short term is resocialization (re-socialization) of criminal offenders, the medium term is to prevent crime and in the long term which is the ultimate goal to achieve social welfare. The research method in writing this thesis uses the Normative Law research method (normative juridical), namely by collecting data by means of library research, with the main study material being secondary data, in the form of statutory regulations, books, and writings related to problems Legal officials do not fully and completely understand the application of the Criminal Article and its elements in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The government and law enforcement officials are more focused on enforcement and criminal law policies so they are less focused on preventive measures in dealing with narcotics crimes. Whereas as explained and analyzed the application and proof of Law number 35 of 2009 articles 112 and 127 have a fairly severe prison sentence, namely a minimum of 4 years, and a maximum sentence of 20 years, even the death penalty. Apart from referring to Circulars both in the Internal Police (Kapolri, Kabareskrim), the Attorney General's Office, the Supreme Court and their decisions regarding the handling of cases against narcotics abusers or addicts, with conditions, clear criteria have also been used as a basis for assistance and defense. Article 127, which is Ius Constitutum (positive law), seems to still be Ius Constituendum (the ideal law) in practice.

**Keywords : LAW, AGAINST, IMPLEMENTATION, NARCOTICS,
KADILAN_NEGERI_MEUREUDU**

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal dan non penal. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi(memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan

metode penelitian Hukum Normatif (*yuridis normative*), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan Aparat hukum belum paham secara menyeluruh dan tuntas mengenai penerapan Pasal Pidana beserta unsur-unsurnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih terfokus dalam penegakan serta kebijakan hukum pidana sehingga kurang terfokus kepada langkah-langkah preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan dianalisa terhadap penerapan dan pembuktian Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 dan 127 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan. Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya.

Kata kunci: HUKUM, TERHADAP, PENERAPAN, NARKOTIKA, PENGADILAN_NEGERI_MEUREUDU

1. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan dampak yang buruk bagi penggunanya seperti kecanduan serta gangguan terhadap psikis maupun mental bagi pengguna narkotika tersebut.

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga orang dewasa bahkan anak-anak. Tidak hanya itu, kalangan pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi pun ada yang terlibat dalam narkotika. Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai Negara (Koesno Adi, 2015). Peredaran Narkoba haruslah diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya disalahgunakan oleh masyarakat. Disamping itu, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran Narkoba telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia. Wilayah yang semula tidak pernah tersentuh oleh Narkoba menjadi sarang peredaran Narkoba. Begitu pula dengan generasi muda yang semula tidak pernah menyentuh bahkan mengenal Narkoba telah berubah menjadi pecandu yang sulit untuk dilepaskan ketergantungannya.

Sepanjang tahun 2019 BNN RI (Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) unkaap 33.371 kasus Narkoba, Dalam rangka menekan *supply* reduction, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 (https://nasional.okezone.com/read/2019). Kasus narkoba Narkoba menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkoba. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkoba saat ini.

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus (Ruslan Renggong, 2015). Walaupun tidak ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang Narkoba bahwa Tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak pidana kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”. Secara umum Narkoba disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembusukan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Secara Etimologi narkoba berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membus (Muhammad Taufik Makarao).

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam

memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman sanksi pidana, antara lain pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati (Siswanto, 2009).

Institusi pengadilan dianggap publik sebagai institusi yang melahirkan keadilan terhadap para pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana tersebut melalui putusan (vonis) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan. Seorang hakim yang sedang menangani perkara diharapkan dapat bertindak secara arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan hakim yang merupakan putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim di satu

pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahannya

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*juridis normative*), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mahkamah Agung (MA) mengkritik keras produk DPR dan Pemerintah yaitu Undang-undang Narkotika, khususnya Pasal 112. Menurut Mahkamah Agung (MA) pasal yang mengatur kepemilikan Narkotika itu merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet.²³ Pada akhirnya, banyak penuntut umum memasang pasal tersebut untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sekalipun.

Disampaikan oleh pihak Mahkamah Agung, bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai Narkotika tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak berwenang memberi ijin, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi, hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan pasal keranjang sampah turut andil dalam penyimpangan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana seharusnya terdakwa selaku pecandu atau korban penyalahgunaan dapat direhabilitasi. Namun karena Pasal 112 digunakan sebagai pasal pelapis pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membuat pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dijatuhi pidana penjara apabila hakim ikut mengamini penggunaan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa pembuktian kesalahan lebih lanjut.

Tindak pidana ini dilakukan oleh Abdi Kurniawan Bin Muzakar Yusuf. Kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 terdakwa dan saksi Erfian Bin Rusli sedang melaksanakan piket di Gudang KIP di Gedung Pertemuan Gampong Blang Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie. Kemudian sekira pukul 13.40 Wib terdakwa dan saksi Erfian Bin Rusli bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu pada saksi Firman Akbar Bin Bukhari, lalu terdakwa menghubungi saksi Firman Akbar Bin Bukhari untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji seharga

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi Firman Akbar Bin Bukhari meminta terdakwa untuk membayar hutang pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya terlebih dahulu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Ridho Akmal Bin M. Jamal dan meminta saksi Ridho Akmal Bin M. Jamal untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik saksi Firman Akbar Bin Bukhari. Kemudian sekira pukul 15.37 Wib saksi Ridho Akmal Bin M. Jamal mengirimkan bukti pengiriman uang ke nomor rekening saksi Firman Akbar Bin Bukhari melalui pesan whatsapp kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib terdakwa menghubungi saksi Firman Akbar Bin Bukhari untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- ke rek BRI milik saksi Firman Akbar Bin Bukhari dan terdakwa mengatakan akan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tempat terdakwa.

Menyatakan terdakwa Abdi Kurniawan Bin Muzakar Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; Menyatakan terdakwa Abdi Kurniawan Bin Muzakar Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan terdakwa dalam persidangan yang mengaku bernama Abdi Kurniawan Bin Muzakar Yusuf dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menerangkan identitasnya sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta tidak ditemukan adanya kelainan pada diri terdakwa sebagai manusia normal dan sadar akan perbuatannya.

Yang dimaksud unsur “penyalahguna” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpapak dan melawan hukum. Kemudian pengertian ini ditegaskan dalam peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, tertanggal 11 Maret 2016, pada bab I ketentuan Pasal 1 Butir 2. Dalam peraturan bersama ini, yang dimaksud dengan “Penyalahguna adalah orang yang

menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa membeli sabu barang bukti adalah untuk digunakan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang bukti sabu dengan berat netto $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diyakini untuk sekali pakai. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5294/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, atas “urine” milik Terdakwa disimpulkan positif Metamfetamina maka ditemukan tanda penyalahguna Narkotika, hal tersebut membuktikan dan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika dalam keadaan sebagai penyalahguna. Menimbang bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas/berkecimpung atau yang pekerjaannya sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 8 Undang- undang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa menggunakan narkotika adalah jelas tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan telah terungkap, bahwa barang bukti sabu dengan berat netto $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Brang Bukti Narkotika No. Lab : 5294/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, terhadap barang bukti sabu dengan berat netto $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang diajukan dalam perkara ini positif

Metamfetamina, dan terhadap urine milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa surat atau Berita Acara yang dibuat Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika menurut Majelis Hakim dapat digolongkan ke dalam alat bukti sah surat, oleh karena dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam pelaksanaan yang mengenai tanggung jawabnya dan yang diperlukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian insur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5294/NNF/2019 tanggal 11 Juni 2019, terhadap barang bukti sabu dengan berat netto $\frac{1}{4}$ (seperempat) ji seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamina, dan terhadap urine milik terdakwa positif Metamfetamina, bahwa terdakwa sebagai pengguna maka unsur bagi diri sendiri terbukti menurut hukum.

5. Simpulan dan Saran

Aparat hukum belum paham secara menyeluruh dan tuntas mengenai penerapan Pasal Pidana beserta unsur-unsurnya dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih terfokus dalam penegakan serta kebijakan hukum pidana sehingga kurang terfokus kepada langkah-langkah preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan dianalisa terhadap penerapan dan pembuktian Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 dan 127 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasardalam pendampingan dan pembelaan. Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya.

Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung terhadap upaya pemerintah dalam melakukan usaha pemberantasan Narkotika. Oleh karena, Narkotika tidak dapat diberantas tanpa adanya dukungan serta peran upaya dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai dampak dan bahayanya narkotika sehingga masyarakat menjadi lebih teredukasi untuk bersama-sama dengan Pemerintah serta penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika.

Daftar Pustaka



- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara press, Malang, 2015.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-11, 2013.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Nazir, M, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2014.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, 2012.
- Soesilo, R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982